

Perlindungan Hukum Bagi Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Dalam Mendapatkan Kredit Modal Usaha

(Studi Pada PT. Bank Rakyat Indonesia Batam)

Legal Protection for Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) in Obtaining Business Capital Credit

(A Study at Bank Rakyat Indonesia (BRI))

Benny Gabriel¹, Rizki Tri Anugrah Bhakti², Seftia Azrianti³, Pristika Handayani⁴, Eunike Prishchila Putri Adelia⁵, Dimas Purnawan Bahtiar⁶, Maria Christy Natalia Sihombing⁷, Salsabil Afifah Sahwa⁸, Calista Salsabila⁹, Azwar Anas¹⁰

¹⁻¹⁰Universitas Riau Kepulauan, Batam, Indonesia

Email : bennygabriel18@gmail.com,

seftia@fh.unrika.ac.id.

Abstrak

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) adalah kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil. Kendala yang paling sulit dihadapi pengusaha kecil adalah menyangkut permodalan, manajemen keuangan perusahaan, akses pemasaran, serta fokus usaha yang multi bisnis. Kesempatan berusaha bagi UMKM akhir-akhir ini semakin sempit, karena kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan UMKM diambil alih oleh usaha besar. Dalam suatu usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dalam mendapatkan modal usaha dengan salah satu cara mendapatkan kredit oleh PT. Bank Rakyat Indonesia dianggap perlu suatu aturan hukum dengan cara memberikan perlindungan hukum. Menurut UU RI Nomor 10 tahun 1998 dikatakan bahwa Kredit adalah penyediaan uang. Pelaku usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) agar dapat berkembang perlu kiranya membutuhkan dana untuk memajukan usahanya dengan cara melakukan pinjaman atau kredit dari bank, agar memperoleh dana tambahan yang dibutuhkan untuk mengembangkan bisnis dari UMKM tersebut.

Kata Kunci : Usaha Mikro Kecil dan Menengah, Perlindungan Hukum, Hambatan usaha Mikro Kecil dan Menengah

Abstrak

Micro, Small and Medium Enterprises are small-scale people's economic activities. The most difficult obstacles faced by small entrepreneurs are related to capital, company financial management, marketing access, and multi-business focus. Business opportunities for Small and Medium Enterprises have recently become increasingly narrow, because the activities that MSMEs can carry out have been taken over by large businesses. In a Micro, Small and Medium Enterprise to obtain business capital, one way is to obtain credit by PT. Bank Rakyat Indonesia is considered to need a legal regulation by providing legal protection. According to Republic of Indonesia Law Number 10 of 1998 it is said that credit is the provision of money. In order for Micro, Small and Medium Enterprises to develop, they need funds to advance their businesses by taking out loans or credit from banks, in order to obtain additional funds needed to develop the business of these Small and Medium Enterprises.

Keywords: Micro, Small and Medium Enterprises, Legal Protection, Barriers to Small and Medium Enterprises

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negeri hukum dengan norma fundamental negeri ialah Pancasila serta ketentuan bawah negeri ialah Undang-Undang Dasar 1945. Eksistensi Indonesia selaku negeri hukum disebutkan dalam uraian Undang-Undang Dasar Tahun 1945 (UUD 1945) yang setelah itu dipertahankan pada pergantian Undang-Undang Dasar Negeri Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD RI Tahun 1945) dalam Pasal 1 ayat (3); "Indonesia yakni negeri yang berdasar atas hukum". Tiap aspek aksi dalam sesuatu negeri hukum, baik dalam lapangan pengaturan ataupun dalam lapangan pelayanan, wajib didasarkan pada peraturan perundang-undangan ataupun bersumber pada legalitas. Pertumbuhan industri pada suatu negara sangat menopeng perkembangan ekonomi, sehingga salah satu strategi yang diambil oleh pemerintah merupakan memberdayakan serta meningkatkan Usaha Mikro Kecil serta Menengah (UMKM) selaku basic pembangunan ekonomi kerakyatan. Sejarah sudah menampilkan kalau Usaha Mikro Kecil serta Menengah (UMKM) di Indonesia senantiasa eksis serta tumbuh walaupun terjalin krisis ekonomi yang sudah menyerang negara ini semenjak tahun 1997. Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 ialah pesan moral serta pesan budaya dalam konstitusi Republik Indonesia di bidang kehidupan ekonomi. Pasal ini bukan sekedar memberikan petunjuk tentang susunan perekonomian serta wewenang negara mengatur kegiatan perekonomian, melainkan mencerminkan cita-cita, suatu keyakinan yang dipegang teguh serta diperjuangkan secara konsisten oleh para pimpinan pemerintahan. Perekonomian nasional digerakkan oleh para pelaku ekonomi, baik perorangan ataupun institusi yang memiliki tujuan mendapatkan keuntungan para pelaku ekonomi

Melaksanakan kegiatan ekonomi dengan memakai wujud usaha yang bermacam-macam, serta melaksanakan usaha yang bermacam-macam pula. Usaha Mikro Kecil Menengah ataupun kerap disingkat dengan kata UUMKM ialah usaha yang dicoba warga kecil sampai menengah serta secara jelasnya UUMKM sudah didefinisikan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, serta Menengah (UUMKM) tetapi sebab UMKM mempunyai sebagian kriteria hingga perihal ini menjadikan definisi UUMKM berbeda-beda. Kriteria UUMKM yang diartikan disini merupakan Usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha Menengah, serta Usaha Besar, dari keempat kriteria tersebut definisinya sudah tertulis dalam Pasal 1 angka 1 hingga dengan angka 4 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UUMKM. Secara singkatnya UMKM merupakan usaha yang terdapat pada dunia ekonomi secara produktif dijalankan ataupun dikelola usahanya oleh orang perorangan serta/ ataupun tubuh usaha, yang membedakannya cuma saja orang ataupun tubuh usaha yang melaksanakan usaha tersebut tidak boleh silih terpaut antar kriteria. Usaha Mikro, Kecil serta Menengah (UUMKM) merupakan aktivitas ekonomi rakyat yang berskala kecil serta penuh kriteria kekayaan bersih serta hasil penjualan tahunan dan kepemilikan sebagaimana diatur dalam undang-undang usaha mikro kecil serta menengah. Bersumber pada Pasal 1 angka 1, 2 serta 3 dan Pasal 6 ayat (1), (2) serta (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil serta Menengah, menggambarkan kalau usaha mikro kecil, serta menengah (UUMKM) memegang peranan berarti untuk perekonomian nasional. Perihal ini sebab UUMKM berikan akses terhadap kesempatan peluang kerja dari bermacam zona usaha. Sektor-sektor usaha UUMKM sangat bervariasi, mulai industri, jasa, zona informal serta zona usaha pertanian serta perkebunan. Diantara zona usaha tersebut zona pertanian yang sangat banyak meresap tenaga kerja. Usaha Mikro, Kecil serta Menengah (UUMKM) merupakan aktivitas ekonomi rakyat yang berskala kecil serta penuh kriteria kekayaan bersih serta hasil penjualan tahunan dan kepemilikan sebagaimana diatur dalam undang-undang usaha mikro kecil serta menengah. Bersumber pada Pasal 1 angka 1, 2 serta 3 dan Pasal 6 ayat (1), (2) serta (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil serta

Menengah, menggambarkan kalau usaha mikro kecil, serta menengah (UUMKM) memegang peranan berarti untuk perekonomian nasional. Perihal ini sebab UUMKM berikan akses terhadap kesempatan peluang kerja dari bermacam zona usaha. Sektor- sektor usaha UUMKM sangat bervariasi, mulai industri, jasa, zona informal serta zona usaha pertanian serta perkebunan. Diantara zona usaha tersebut zona pertanian yang sangat banyak meresap tenaga kerja

Pada dini tahun 2020 Indonesia dilanda permasalahan pandemi Covid- 19 yang berakibat pada pergantian tatanan kehidupan sosial dan menyusutnya kinerja ekonomi di sebagian besar negeeri, tercantum pula di Kota Batam. Menyusutnya kinerja ekonomi Kota Batam terjalin semenjak I tahun 2020, tercermin dari laju perkembangan ekonomi I tahun 2020 yang cuma menggapai 1, 74 persen, serta kembali menyusut signifikan pada triwulan II tahun 2020 yang berkembang minus 3, 57 persen, sudah melumpuhkan usaha mikro, kecil serta menengah ataupun akibat anjloknya kegiatan perdagangan. Dunia bisnis ekonomi yang tumbuh dengan sangat pesat dikala inipun tidak menghentikan UUMKM buat senantiasa memiliki inovasi dalam memantapkan usahanya supaya bisa bertahan di seluruh suasana. Di samping itu UUMKM susah memperoleh peluang yang sama paling utama dalam kemampuan pasar serta akses permodalan yang diperoleh di lembaga keuangan (perbankan). Kebalikannya usaha- usaha besar secara leluasa bisa memahami sumber- sumber ekonomi publik serta dampaknya kurangi peluang usaha kecil serta menengah. Demikian pula disektor keuangan dalam proses deregulasi serta bermacam bidang investasi, pola yang sangat liberal dilakukan sehingga menutup akses warga banyak buat turut berpartisipasi dalam aktivitas ekonomie. Pemerintah sudah berupaya buat melindungi serta meningkatkan UUMKM dari bermacam zona, tercantum regulasinya. Perihal ini sebab kedudukan UUMKM dalam menghasilkan lapangan kerja serta pemerataan peluang berusaha lumayan besar. Di samping itu pula UUMKM pula bisa meresap lapangan kerja, mengentaskan kemiskinan serta pula selaku penyumbang ekonomi nasional lewat penerimaan pajak, retribusi serta wujud penerimaan yang lain. UUMKM pula dinilai selaku ujung tombak industri nasional. Dari realita di atas nyatanya UUMKM memiliki peranan berarti dalam kehidupan perekonomian Indonesia.

Hambatan yang sangat susah dialami pengusaha kecil merupakan menyangkut permodalan, manajemen keuangan industri, akses pemasaran, dan fokus usaha yang multi bisnis. Peluang berupaya untuk UUMKM akhir- akhir ini terus menjadi kecil, sebab kegiatan- kegiatan yang bisa dicoba UUMKM diambil alih oleh usaha besar. Usaha besar dengan kekuatan modal serta manajemen usaha yang kokoh sudah sukses memasuki jaringan usaha dari hulu kehilir, sehingga usaha kecil susah tumbuh serta kerap mengalami hambatan dalam melaksanakan usahanya. Sedangkan undang- undang Larangan Praktek Dominasi serta Persaingan Tidak Sehat belum lumayan efisien dalam memelihara supaya persaingan sehat senantiasa berjalan. Pengembangan UUMKM tidak cuma jadi tanggung jawab pemerintah pusat saja, tetapi pula jadi tanggung jawab Pemerintah Wilayah, bersumber pada asas desentralisasi.

Salah satu tanggung jawab pemerintah dibidang regulasi merupakan dengan melahirkan bermacam peraturan perundangan- undangan menyangkut dengan Undang- Undang Usaha Mikro Kecil serta menengah. Ada pula peraturan perundang- undangan tersebut merupakan undang- undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil serta Menengah serta bermacam peraturan pelaksanaannya semacam PP No 17 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksana undang- undang Nomor 20 Tahun 2008. Di samping aspek regulasi pemerintah RI pula sudah membentuk struktur berbentuk lembaga yang tugas serta gunanya membina serta meningkatkan UUMKM, ialah Departemen Koperasi serta UUMKM. Sedangkan di tingkatan wilayah bersumber pada kewenangan otonomi yang dipunyai bisa membentuk Dinas/ Tubuh

Koperasi serta UUMKM yang melakukan program kerja cocok dengan tugas serta gunanya tiap- tiap. Perkara sangat mendasar dari perekonomian nasional pada dikala ini merupakan lemah nya basis ekonomi rakyat. Kenyataan ini dapat dikira beresiko untuk kelangsungan pertumbuhan ekonomi nasional di masa mendatang. Berdasarkan uraian pendahuluan, maka pokok permasalahan dirumuskan dalam 2 (dua) masalah yaitu, Pertama, Bagaimana Perlindungan Hukum Bagi Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UUMKM) Dalam Mendapatkan Kredit Modal Usaha Pada PT. Bank Rakyat Indonesia Batam? dan kedua, Bagaimana Hambatan Bagi Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UUMKM) Dalam Mendapatkan Kredit Modal Usaha Pada PT. Bank Rakyat Indonesia Batam. penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian yuridis normatif, yaitu pendekatan yang merujuk kepada aturan-aturan hukum .

Perlindungan Hukum Bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UUMKM) Dalam Mendapatkan Kredit Modal Usaha Pada PT. Bank Rakyat Indonesia Batam.

Koperaasii, Usaha Mikroa, Kecil, serta Menengah(UUMKM) ialah salah satu pilar kekuatan ekonomi ralryat yang marnpu memperluas lapangan kerja serta berfungsi dalam pemerataan serta kenaikan pemasukan warga, mendesak perkembangan ekonomi, serta mewujudkan stabilitase nasiionale. Mengingat makna berarti Koperaasi, Usaha Mikroa, Kecil, serta Menengah dalam perekonomian nasional, wajib mendapatkan keberpihakan politik ekonomi yang lebih membagikan kemudahan, sokongan, pelindungan, serta pemberdayaan.

Buat mewujudkan iktikad pasal tersebut diatas dalam rangka pemindahan Bunda Kota Baru hingga pemerintah wajib berikan proteksi hukum kepada pelakon usaha mikro, kecil serta menengah berbentuk Penyediaan Layanan Dorongan serta Pendampingan Hukum untuk Usaha Mikro serta Usaha Kecil. Ada pula wujud serta pendampingan yang bisa diberikan kepada pelakon UUMKM berbentuk Penyuluhan Hukum, Konsultasi HukOm, Mediasi, Penataan Dokumen Hukum serta Pendampingan Hukum di Luar Majelis hukum. Tidak hanya itu Wujud proteksi itu berbentuk pembinaan serta pengembangan UUMKM serta koperasi melalui program kemitraan, pelatihan, kenaikan energi saing, inovasi serta ekspansi pasar, akses pembiayaan, dan penyebaran data seluas-luasnya. Pula, kemudahan berupaya untuk pelakon UMKM nampak lewat pengecualian syarat upah minimum untuk usaha mikro serta kecil. Berikutnya dalam Pasal 90 B UU Cipta Kerja mengendalikan, upah minimum industri mikro serta kecil diresmikan bersumber pada konvensi antara pengusaha serta buruh di industri tanpa butuh menjajaki standar upah minimum dari pemerintah. Setelah itu, dalam UU Cipta Kerja pula, UMKM tidak wajib penuhi kewajiban berikan duit penghargaan ataupun bonus sebagaimana di iktikad dalam Pasal 92. Terpaut perizinan, dalam UU Cipta Kerja, syarat perizinan diatur dalam Pasale 91, di mana pasal tersebut menarangkan, registrasi UUMKM dapat dicoba secara daring ataupun luring lumayan dengan melampirkan Kartu Ciri Penduduk(KTEP) serta pesan penjelasan berupaya dari RT buat berikutnya pelakon usaha UUMKM dapat memperoleh No Induk Berupaya(NIBE). Setelah itu dalam Pasal 97 serta 104, UUMKM serta koperasi mempunyai alokasi minimum 40% dari PDB buat pengadaan benda serta jasa pemerintah. Tidak hanya itu, ndang ndang Ciptae Kerjae membagikan keringanan kepada UUMKM berbentuk pengecualian terhadap peraturan upah minimum untuk usaha mikro serta kecil. Pasale 90B Undang Undang Ciptae Kerjae menetapkan upah minimum buat usaha mikro dengan memikirkan kesepahaman antara owneer serta pekerja sociale, walaupun meraka tidak memenuhi upah terendah yang diijinkan oleh pedoman hokum yang sudah diresmikan oleh pemerintah.

Proses pemberian kredit kepada warga dikala ini diberikan oleh PT. Bank Rakyat

Indonesia. Pemberian kredit pinjaman pada pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah pastinya mempunyai persyaratan universal yang telah tentu wajib dipatuhi serta dilaksanakan untuk para peminjam, sehingga bisa memenuhi kriteria buat bisa diberikan pinjaman yang dalam perihal ini pastinya pihak peminjam ialah lembaga pembiayaan serta/ ataupun perbankan. Tidak tidak sering perbankan mempunyai kriteria spesial buat dapat meminjamkan dana kepada pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah. Berkaitan dengan ketentuan serta syarat peminjaman perbankan lewat syarat Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 pergantian atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan. Ada pula yang ialah ketentuan pemberian kredit didalam Pasal 8 ayat(1) Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 pergantian atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan disebutkan bank harus memiliki kepercayaan bersumber pada analisis yang mendalam atas itikad serta keahlian dan kesanggupan Nasabah Debitur buat melunasi hutangnya cocok dengan yang diperjanjikan. Di Pasal 29 ayat(3) Undang-undang No 10 Tahun 1998 pergantian atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan disebutkan pula kalau dalam membagikan kredit, bank harus menempuh cara- cara yang tidak merugikan bank serta kepentingan nasabah yang mempercayakan serta cuma kepada bank. Ikatan antara perkembangan ekonomi ataupun kenaikan output serta kemiskinan menciptakan sesuatu bawah kerangka pemikiran, ialah dampak trickledowne dari perkembangan ekonomi dalam wujud kenaikan peluang kerja ataupun pengangguran serta kenaikan upah/ pemasukan dari kelompok miskin. Bank ialah salah satu lembaga keuangan yang sangat mempunyai kedudukan berarti serta besar dalam kehidupan warga terlebihe dalam dunia usaha. Perihal ini disebabkan, Dalam melaksanakan kedudukannya hingga bank berperan selaku salah satu wujud lembaga keuangan yang bertujuan buat mensejahterakan warga banyak dengan metode membagikan kredite, pembiayaan serta jasa- jasa yang lain. Selaku penghimpun serta penyalur dana warga berarti kalau perbankan dituntut peranan aktif dalam menggali dana dari warga dalam rangka pembangunan nasional dengan mencermati prinsip kehati-hatian. Menanyakan tentang keuntungan dari usaha calone debitur kredite usaha rakyat dengan tujuan buat mengenale keahlian membayar pinjamane.

Sesi Pemberian Vonis Kredite Sesi ini, calon debitur hendak mendapatkan keputusan kredit yang berisi persetujuan hendak terdapatnya pemberian kredite usaha rakyat cocok permohonan yang diajukannya. Keputusan persetujuan permohonan kredit berbentuk mengabulkan sebagian ataupun segala permohonan kredit dari calon debitur. Pihak Bank Rakyat Indonesia Cabang Batam Centre hendak memberitahukan kepada calon debitur buat mengkonfirmasi kembali sebagian hari bagi hari yang sudah ditetapkan oleh pihak bank sehabis pengajuan permohonan kredit. Umumnya pemberian vonis dicoba 3- 5 hari sehabis registrasi permohonan kredit usaha rakyat.

Bagi Philipus Meter. Hadjone proteksie hukum merupakan proteksi hendak harkat serta martabat manusia dan pengakuan terhadap hak- hak asasi manusia yang dipunyai oleh subyek hukum bersumber pada syarat hukum dari kesewenangan, yang bersumber pada Pancasila serta konsep negeri hukum. Dalam sesuatu usaha Mikro Kecil serta Menengah(UMKM) dalam memperoleh modal usaha dengan salah satu metode memperoleh kredit oleh PT. Bank Rakyat Indonesia dikira butuh sesuatu ketentuan hukum dengan metode membagikan proteksi hukum. Bagi Undang-undang RII No 10 tahun 1998 dikatakan kalau Kredit merupakan penyediaan duit ataupun tagihan- tagihan yang bisa disamakan dengan itu bersumber pada persetujuan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain dalam perihal dimana pihak peminjam berkewajiban melunasi hutangnya sehabis jangka waktu yang ditetapkan dengan beberapa bunga yang disepakati. Pelaku usaha Mikro

Kecil serta Menengah(UUMKM) supaya bisa tumbuh butuh rasanya memerlukan dana buat memajukan usahanya dengan metode melaksanakan pinjaman ataupun kredit dari bank, supaya mendapatkan dana bonus yang diperlukan buat meningkatkan bisnis dari UUMKM tersebut supaya bisa tingkatkan keyakinan pelanggan, tingkatkan kredibilitas bisnis, serta mendapatkan dana dengan suku bunga yang rendah. Oleh sebab itu, sangat berarti untuk pengusaha UUMKM buat memikirkan opsi pinjaman ataupun kredit dari sesuatu bank kala mereka memerlukan dana bonus buat memperluas bisnis mereka. Peraturan Pemerintah(PP) No 17 Tahun 2013 Tentang Penerapan Undang-undang No 20 Tahun 2008 Tentang UUMKM Usaha Mikro merupakan usaha produktif kepunyaan orang perorangan serta/ ataupun tubuh usaha perorangan yang penuh kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini. Pada dasarnya bertujuan buat memberdayakan UUMKM dalam upaya kenaikan, proteksi, serta kepastian UUMKM PP No 17 Tahun 2013 mengamanahkan kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha(KPPUU) buat melaksanakan pengawasan penerapan ikatan kemitraan dengan fokus terhadap proteksi UUMKM atas kemampuan Usaha Besar selaku mitra usahanya.

Bank PT. Bank Rakyat Indonesia Batam yang ialah bank penyalur dana Kredite Usaha Rakyat berperan sebagai kreditur terlindungi haknya, tetapi tidak seluruhnya. Sebab semacam yang dikenal kalau hak klaim yang didapat bank pelaksana dari industri penjaminan cuma 70% sebaliknya sisa 30% dari jumlah langit- langit kredit jadi kerugian bank. Di Indonesia, bank ialah sesuatu lembaga penghimpun serta penyalur dana dari warga. Sehingga dengan demikian, Bank di Indonesia mempunyai guna konvensional selaku agen pembangunan(agent of development) ialah selaku lembaga yang bertujuan guna menunjang penerapan Pembangunan nasional dalam rangka tingkatkan pemerataan pembangunan serta hasil- hasilnya, perkembangan ekonomie serta stabilitas nasionale, kearah kenaikan taraf hidup rakyat banyak dalam rangka tingkatkan pembangunane.

Hambatan Bagi Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UUMKM) Dalam Mendapatkan Kredit Modal Usaha Pada PT. Bank Rakyat Indonesia Batam.

Bank membagikan sarana kredit buat meningkatkan usaha rakyat yang tidak mempunyai modal sebab telah nampak kalau masih banyak usaha- usaha kecil yang belum memperoleh dorongan buat usahanya dari pemerintah. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia No 20 Tahun 2008 tentang UUMKM. Usaha mikro merupakan usaha produktif kepunyaan perorangan ataupun tubuh usaha yang mempunyai kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam undang-undang tersebut Bank Rakyat Indonesia(BRII) membagikan bermacam pelayanan kredit, ialah Pinjaman Mikro BRI, Pinjaman Ritel BRI, Produk Pinjaman Menengah BRI, Kredit Program BRI, serta Kredite Usaha Rakyat(KUUR). Kredit Usaha Rakyat ialah wujud penyaluran kredit pada usaha mikro kecil menengah. Kredit Usaha Rakyat pada BRI telah banyak diketahui oleh warga luas paling utama yang memiliki usaha. Kredit Usaha Rakyat(KUUR) BRII banyak digunakan oleh pengusaha buat menaikkan modal usahanya ataupun buat meningkatkan usahanya.

Dalam penyaluran kredit kepada debitur ataupun biasa diucap dengan nasabah, Bank Rakyat Indonesia selaku kreditur ataupun pihak pemberi kredit wajib bisa menganalisa secara baik serta benar, baik menganalisa secara internal ataupun eksternal supaya bisa kurangi terbentuknya hal- hal yang tidak di idamkan. Penerapan analisa kredit bisa dengan gampang dicoba bila pada dikala melaksanakan analisa kredit cocok dengan prinsip pemberian kredit yang telah diresmikan. Kerap kali jumlah pengajuan kredit yang di ajukan

oleh nasabah(debitur) kepada bank tidak sedikit. Oleh sebab itu pihak bank membuat persyaratan serta syarat yang wajib diberikan oleh debitur supaya pengajuan jumlah kredit bisa jadi pertimbangan oleh pihak kreditur ialah bank. Bila diperoleh penemuan dilapangan nasabah yang bersangkutan Namanya tidak bersih(masuk dalam daftar gelap), nasabah tersebut tidak diperkenankan melanjutkan proses pinjaman, dengan alasan penemuan BII chaking yang tidak membolehkan untuk nasabah tersebut diberikan pinjaman. Dalam upaya menanggulangi permasalahan permodalan usaha mikro serta kecil untuk UUMKM, departemen Negeri Koperasi serta UUMKM ikut memprakarsai program perkuatan permodalan lewat Kredit Usaha Rakyat. Dari hasil wawancara periset dengan salah satu pelakon UUMKM yang terdapat di kota Batam merupakan sebab, minimnya pengetahuan tentang kredite serta tatacara memperoleh modal usaha ataupun kredite, data yang dimilikipun sangat sedikit, sehingga para pelakon UUMKM tidak mempunyai keberanian buat mengajukan kredite tersebut, dan sedikitnya data pengajuan tentang perizinan, syarat-syarat yang wajib dipersiapkan dan jaminan apa saja yang bisa dipergunakan serta berapa bunga yang dikenakan, tidak hanya itu, pengajuan kredite sepenuhnya menggunakan aplikasi yang wajib diisi dalam pengisian tersebut yang kurang sosialisasi sehingga, perihal inilah yang jadi hambatan para pelakon UUMKM yang terdapat di Batam buat memperoleh kredite. Ada pula yang jadi hambatan UUMKM yang terdapat di BRII Batam dalam mengakses kredite merupakan merupakan dari hasil wawancara periset dengan salah satu pelakon UUMKM yang terdapat di kota Batam merupakan sebab, minimnya pengetahuan tentang kredite serta tatacara memperoleh modal usaha ataupun kredite, data yang dimilikipun sangat sedikit, sehingga para pelakon UUMKM tidak mempunyai keberanian buat mengajukan kredite tersebut, dan sedikitnya data pengajuan tentang perizinan, syarat-syarat yang wajib dipersiapkan dan jaminan apa saja yang bisa dipergunakan serta berapa bunga yang dikenakan, tidak hanya itu, pengajuane kredite sepenuhnya menggunakan aplikasi yang wajib diisi dalam pengisian tersebut yang kurang sosialisasi sehingga, perihal inilah yang jadi hambatan para pelakon UUMKM yang terdapat di Batam buat memperoleh kredite.

KESIMPULAN

1. Dari peraturan menteri perekonomian NOMOR 11 Tahun 2017 tentang pedoman penerapan kredit usaha rakyat yang perihal ini jadi acuan berarti dalam pemberian kredit usaha rakyat mikro. Penerapan kredit usaha rakyat pula bertujuan buat, tingkatkan serta memperluas akses pembiayaan kepada usahan produktif, dan tingkatkan kapasitas energi saing usaha mikro, kecil serta menengah, dan mendesak perkembangan ekonomi serta penyerapan tenaga kerja.
2. Jadi hambatan dalam membagikan kredite modal usaha pada PT. Bank Rakyat Indonesia di Batam dalam mengakses kredite merupakan minimnya pengetahuan tentang kredite serta tatacara memperoleh modal usaha ataupun kredite, data yang dimilikipun sangat sedikit, sehingga para pelakon UUMKM tidak mempunyai keberanian buat mengajukan kredite tersebut, dan sedikitnya data pengajuan tentang perizinan, syarat-syarat yang wajib dipersiapkan dan jaminan apa saja yang bisa dipergunakan serta berapa bunga yang dikenakan, tidak hanya itu, pengajuan kredite sepenuhnya menggunakan aplikasi yang wajib diisi dalam pengisian tersebut yang kurang sosialisasi sehingga, perihal inilah yang jadi hambatan para pelakon UUMKM yang terdapat di Batam buat memperoleh kredite.

SARAN

1. Proteksi hukum yang terdapat terpaat krdite modale usahae tang terdapat belumlah seluruhnya mewakili kemauan dari pelakon usaha kecil serta menegah(UUMKM), pemerintah haruslah membagikan kemudahan dalam mendapatkan kredit modal usaha kepada UUMKM, dengan metode dengan meringankan syarat- syarat/ syarat dalam mengurus kredit yang tertuang dalam ndang- ndang N0m0r 20 Tahun 2008 tentang Usahae Mikro, Kecile, serta Menengahe.
2. Buat kurangie hambatan untuk UUMKM dalam memperoleh kredit Modal Usahae merupakan, hendaknya kepada petugas PT. Bank Rakyat Indonesiaonale Batam membagikan sosialisasi kepada pelakon usaha mikro kecile serta menengah terpaat pendanaan kredit modale usahae yang bisa di akses untuk pelakon UMKM.

REFRENSI

- Ali, Z. Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Sinar Grafika. 2009.
- Abdul Atsar, Mengenal Lebih Dekat Hukum Kekayaan Intelektual, Yogyakarta: Deepublish, 2018.
- Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2008.
- Bambang Riyanto, *Dasar-Dasar Pembelanjaan Perusahaan*, Yogyakarta: BPFE, 2010.
- Bambang Prishardoyo, Agus T dan Shodiqin, *Pelajaran Ekonomi*, Jakarta: Grasindo, 2005.
- Buchari Alma, *Pengantar Bisnis*, Bandung: Alfabeta, 2012.
- Damian, Eddy, dkk. *Hak Kekayaan Intelektual (Suatu Pengantar)*. Bandung: PT. Alumni. 2003.
- Daryanto, *Kamus Bahasa Indonesia Lengkap*, Surabaya: Apolo, 1997
- Etty Mulyati, *Kredit Perbankan*. Bandung: Refika Aditama, 2016.
- Gautama, sudargo. *Segi-segi Hukum Hak Milik Intelektual*. Bandung: PT. Eresco. 1995.
- Harahap, yahya, *Tinjauan Merek Secara Umum, Edisi Kedua*. Jakarta: Sinar Grafika. 1996.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis
- Undang- Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merk
- Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M. 03-HC.02.01 tahun 1991 (KEPMEN 1991) pada pasal 1.
- Peraturan Menteri Perekonomian No 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat Pasal 2
- Ade Resalawati, Pengaruh Perkembangan Usaha Kecil Menengah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Pada Sektor UKM Indonesia, Jakarta: Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2011.
- Cucu Sumiati, Yoyo Arifardhani, *Perlindungan Hukum Kepada Pemilik Merek Terkenal Terhadap Pendaftaran Pertama Yang Beritikad Tidak Baik Berdasarkan Sistem Pendaftaran konstitutif (First To File) Pada Barang Sejenis Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 (Studi Kasus Putusan Nomor 41/Pdt.Sus-Merek/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst)*, Jurnal Kemahasiswaan Hukum & Kenotariatan, 2021, hal. 38.